

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada praktik penerapan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan yang terjadi di masyarakat Pacuan Tampang, Nagari Tarung-Tarung. Pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya menyoroti terkait mekanisme penyelesaian sengketa adat, tetapi juga menguraikan peran otoritas adat, seperti pemuka adat dan tokoh masyarakat, yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Hukum adat memandang bahwa perselingkuhan yang terjadi di masyarakat dipandang sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar sebuah ikatan perkawinan dan mengganggu kepentingan Bersama dan dipandang sebagai suatu aib yang mengotori sebuah kampung (Thoyyibah, 2023). Dalam hukum adat juga dipercayai bahwa orang yang melakukan perselingkuhan itu dianggap telah melanggar ketentuan hukum adat yang dipegang teguh oleh seluruh lapisan masyarakat terutama terhadap masyarakat Pacuan Tampang di Nagari Tarung-Tarung (Cahyanti; dkk, 2023).

Dalam pelaksanaannya, masyarakat memandang bahwa peradilan adat merupakan suatu lembaga adat yang fungsinya untuk menyelesaikan sengketa adat melalui prosedur musyawarah dan mediasi (proses pendamaian antara dua orang yang bersengketa). Peradilan adat juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat yang berada di wilayah adat yang bersangkutan serta keputusan yang dikeluarkan dalam peradilan adat ini memiliki sifat yang mengikat dan final dan diberlakukan terhadap orang yang melakukan masalah (Nurdin, 2018). Penerapan hukum adat di Indonesia dilandasi oleh undang-undang yang mengaturnya yaitu salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 B ayat 2 yang mana di dalamnya disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Nilai-nilai adat yang ditanamkan secara turun-temurun dari hukum adat Tampang ini juga menjadikan penerapannya sebagai suatu kewajiban sosial yang tidak bisa diabaikan (Aulana, 2024). Fakta sosial lainnya menunjukkan bahwa masyarakat kampung Pacuan Tampang masih menjunjung tinggi suatu nilai-nilai adat dalam hubungan sosial kemasyarakatan, setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum yang diberlakukan dan diterapkan dalam sebuah masyarakat. Maka setiap adanya pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan hukum yang ditetapkan dalam sebuah adat maka akan diadili di pengadilan adat serta dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh pumuka-pemuka adat. Sanksi tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya masalah tersebut dalam masyarakat. Wujud dari sanksi adat ini akan bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan (Sulistio & Lestari, 2022).

Masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem hukum yang unik dan berakar pada nilai-nilai budaya setempat. Sistem hukum adat ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dalam komunitas, tetapi juga menjadi sarana penyelesaian konflik yang berorientasi pada harmoni dan keseimbangan. Dalam konteks masyarakat adat, seperti di Nagari Tarung-Tarung, peradilan adat merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kelestarian adat istiadat, termasuk dalam menyelesaikan persoalan yang menyentuh nilai-nilai moral, seperti kasus perselingkuhan. Keberadaan peradilan adat memberikan alternatif solusi yang lebih kontekstual dibandingkan dengan hukum formal, karena pendekatannya yang bersifat restoratif yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan yang melibatkan semua para pihak yang terkait dalam suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Adapun kasus yang terjadi dan menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah menyangkut kasus perselingkuhan yang melibatkan antara seorang perempuan yang berinisial Y (sudah mempunyai suami dan anak) dengan seorang laki-laki yang berinisial K (sudah mempunyai isteri), yang merupakan warga kampung pacuan tampang. Kasus ini mencuat ke tengah masyarakat setelah ditemukan bukti interaksi yang melanggar norma di dalam adat Pacuan Tampang. Menanggapi hal ini, tokoh-tokoh adat menginisiasi pelaksanaan sidang adat sebagai bentuk penyelesaian sengketa sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dipakai. Melalui peradilan adat ini, para pihak tersebut dipanggil untuk didengarkan keterangannya, serta di berikan sejumlah sanksi bagi kedua pelaku berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan untuk menjaga marwah keluarga, nama baik kaum, dan keseimbangan sosial masyarakat. Dan kasus ini menjadi gambaran bahwa peradilan adat masih menjadi instrument yang digunakan dalam menangani pelanggaran moral seperti perselingkuhan.

Dalam menganalisis fungsi peradilan adat dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori struktural fungsional yang di kemukakan oleh Talcott Parsons dalam bukunya *The Social System* (1951). Menurut Parsons, masyarakat merupakan sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial, dan dalam teori ini terdapat empat fungsi sistematis dasar yang harus dipenuhi yaitu *Adaptation, Goal Attainment, Integration, latency* (AGIL) yang menekankan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pelestarian pola nilai. Maka jika di kaitkan pada peradilan adat masyarakat Pacuan Tampang, maka peradilan ini berfungsi sebagai sarana adaptasi, menekankan tujuan pemulihan kehormatan keluarga, mengintegrasikan Kembali hubungan sosial yang terganggu, serta melestarikan nilai-nilai adat dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji terhadap Bagaimana penerapan peradilan adat dalam menangani kasus perselingkuhan pada masyarakat kampung Pacuan Tampang, Nagari Tarung-Tarung, kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan dan mekanisme hukum adat Tampang dalam menangani kasus perselingkuhan?
2. Apa saja jenis sanksi yang diberikan terhadap pelaku perselingkuhan dan ketentuan sanksi yang diberikan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis pandangan serta mekanisme hukum adat Tampang dalam menangani kasus perselingkuhan.
2. mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku perselingkuhan beserta ketentuan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi tersebut.

1.5. Literature Review

Sejauh ini terdapat dua puluh riset yang berhubungan dengan penerapan peradilan adat yang menyangkut terhadap implementasinya dalam mengadili pihak yang melakukan perselingkuhan dalam peradilan adat. Adapun beberapa riset tentang mekanisme dan prosedur hukum adat tentang penyelesaian kasus perselingkuhan yaitu,

Pertama, Artikel oleh Mulyadi Nurdin (2018) tentang “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh.” Studi ini menitikberatkan pada

penerapan peradilan adat Aceh yang pelaksanaannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan adat seperti gampong dan mukim. Peradilan adat dilaksanakan secara tradisional di tingkat gampong, sedangkan penyelesaian adat di tingkat mukim dilakukan melalui mekanisme tersendiri. Adapun Majelis Adat Mukim berperan sebagai lembaga yang bertugas memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, serta menyelesaikan dan memutuskan perselisihan maupun pelanggaran adat. Selain itu, majelis ini juga berwenang memberikan kekuatan hukum terhadap suatu peristiwa maupun alat bukti lain berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. (Nurdin, 2018).

Kedua, Artikel oleh Dasrol; dkk (2022) tentang “Model Mediasi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Di Kabupaten Pelalawan.” Studi ini berfokus pada penjelasan mengenai proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum adat. Studi ini juga memberi gambaran terhadap tahapan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan ninik mamak atau tokoh adat di Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan mediasi dalam masyarakat adat ketika terjadi pelanggaran hukum (Dasrol, 2022).

Ketiga, Artikel oleh Zainuddin Ali (2018) tentang “Bentuk Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Sanksi Pidana Adat.” Studi ini memberikan gambaran mengenai penyelesaian sengketa adat yang dilakukan melalui beberapa alternatif. Salah satunya adalah penyelesaian secara pribadi, keluarga, dan antar tetangga. Apabila terjadi delik adat, upaya penyelesaian sebisa mungkin dilakukan langsung di tempat terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat pula penyelesaian melalui kepala adat. Dalam hal para pihak yang bersengketa memiliki hukum adat yang berbeda, maka diadakan pertemuan antara dua kepala adat untuk membahas dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Alternatif lainnya adalah penyelesaian melalui kepala dusun, khususnya apabila delik adat yang terjadi menimbulkan

perselisihan di tengah masyarakat. Di samping itu, dikenal pula penyelesaian secara keorganisasian, yang biasanya diterapkan pada kawasan atau daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam, termasuk para pendatang (Ali, 2018).

Keempat, Artikel oleh Airil Safrijal (2013) tentang “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya.” Studi ini berfokus pada penyelesaian perkara dan menunjukkan bahwa dalam masyarakat Aceh terdapat banyak kasus kejahatan yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa pola penyelesaian dalam sistem peradilan adat masih tetap bertahan sebagaimana adanya, dengan mengutamakan cara-cara yang demokratis. Proses penyelesaian tersebut selalu melibatkan nilai kekeluargaan, perdamaian, serta prinsip kerendahan hati, yang pada dasarnya bertujuan memperbaiki kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, sekaligus menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Safrijal, 2013).

Kelima, Artikel oleh Ronal Dison dan Hermanto (2022) tentang “Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat.” Fokus studi ini adalah pada penjabaran proses pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap kasus perselingkuhan suami istri dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Proses penyelesaian diawali dengan pemanggilan pihak pelapor dan terlapor. Pada tahap ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan serta mempertahankan kebenaran versinya. Tahap selanjutnya adalah pemanggilan saksi, yang dilakukan untuk mendengarkan kesaksian guna memperkuat pembuktian atas keterangan para pihak. Setelah seluruh keterangan dikumpulkan, proses dilanjutkan dengan musyawarah. Sebelum rapat dimulai, lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah berdasarkan undangan yang telah disampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan

perselingkuhan. Tahap akhir dari proses ini adalah penetapan sanksi bagi pelaku perselingkuhan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku (Dison & Hermanto, 2022).

Keenam, Artikel oleh Teuku Saiful (2020) Tentang "Peran Perangkat Adat Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat di Aceh." Studi ini berfokus pada penjelasan mengenai bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh kepala desa (geuchik) bersama aparaturnya lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat di Aceh. Prosedur beracara secara adat tersebut berlangsung melalui beberapa tahap, dimulai dari pengaduan atau pelaporan. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan persiapan persidangan dan penelusuran duduk perkara untuk memahami permasalahan secara menyeluruh. Setelah itu, dilakukan upaya pencarian alternatif penyelesaian sengketa, sebelum akhirnya sampai pada tahap pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan adat (Saiful, 2020).

Ketujuh, berhubungan riset yang berfokus kepada pemberian sanksi kepada pelaku perselingkuhan yaitu; Artikel oleh Hadibah Zachra Wadjo; dkk (2024) tentang "Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Di Desa Lolotuara Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya." Studi ini berfokus pada pendeskripsian penyelesaian kasus perselingkuhan melalui penerapan sanksi pidana adat di Desa Lolotuara. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak laki-laki, yakni dengan kewajiban untuk menikahi gadis yang terlibat. Apabila perempuan yang terlibat merupakan istri orang, maka dikenakan denda adat. Dalam hal pihak laki-laki tidak memenuhi kewajiban untuk menikahi gadis tersebut, penyelesaian juga dilakukan melalui pemberian denda adat. Sementara itu, jika perempuan yang terlibat berstatus sebagai istri orang, maka pelaku diwajibkan memenuhi kewajiban adat berupa pembayaran denda adat kepada gadis yang dirugikan serta kepada istri dan suami dari pihak yang telah dirugikan (Wadjo et al., 2024).

Kedelapan, Artikel oleh Yessiarie Silvanny Sibot; dkk (2023) tentang “Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju.” Studi ini berfokus pada pendeskripsian sanksi adat Dayak Ngaju yang dikenakan kepada pelaku perselingkuhan. Sanksi tersebut berupa kewajiban membayar dua kali nilai perkawinan adat (mahar) dari pasangan yang dirugikan, membayar ganti rugi atas rasa malu yang dialami keluarga sah pihak perempuan, serta menanggung ganti rugi biaya perkawinan bagi pasangan sah. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membayar kedamaian pesta sebagai bagian dari pemulihan hubungan sosial. Ketentuan mengenai sanksi atas perbuatan perselingkuhan, yang dalam bahasa Dayak Ngaju dikenal dengan istilah Hatungkun, tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian Tumbang Anoi. Ketentuan ini diterapkan dalam salah satu kasus yang ditemukan penulis di wilayah Kadamangan Kecamatan Kahayan Tengah, yakni kasus perselingkuhan (Hatungkun) (Cahyanti., 2023).

Kesembilan, Artikel oleh Putri Fransiska Purnama Pratiwi; dkk (2019) tentang “Upaya Hukum Terhadap Tindakan Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah.” Studi ini berfokus pada hukum adat Dayak Ngaju dalam penjatuhan sanksi terhadap pihak pelakor. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam bentuk kewajiban membayar dua kali nilai palaku adat perkawinan (mahar) dari lelaki yang direbutnya. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membayar lima belas kati sebagai penutup malu bagi keluarga pihak istri sah. Sanksi lainnya berupa pemberian pakaian *sinde mendeng* berupa satu stel pakaian kepada istri sah, serta pembayaran ganti rugi atas biaya pesta perkawinan yang telah dikeluarkan oleh istri sah beserta keluarganya. Di samping itu, pelaku juga harus menanggung biaya pesta perdamaian adat khusus, yang meliputi makan dan minum bersama serta pemotongan dua ekor babi sebagai bentuk pemulihan hubungan dengan alam dan masyarakat setempat (Triyani, 2019).

Kesepuluh, Artikel oleh Doddy Sulistio; dkk (2022) tentang “Tuduhan Selingkuh : Sanksi Dan Pembuktian Dalam Bingkai Adat.” Studi ini berfokus

pada pendeskripsian sanksi hukum bagi pelaku tuduhan perselingkuhan serta mekanisme pembuktiannya menurut hukum adat yang berlaku di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Dalam studi ini dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku perselingkuhan dikenakan dalam bentuk bangun penuh yang dilipatduakan, yakni berupa satu ekor kerbau, 800 gantang beras, 800 buah kelapa, delapan *kabung* kain putih, serta *selemak semanih*. Sementara itu, menurut keterangan ketua adat, sanksi tersebut berupa kerbau, beras, kelapa, selemak semanis, asam segamo, yang kemudian dimakan bersama oleh orang banyak sebagai bagian dari penyelesaian adat. Penjatuhan sanksi atau denda ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh aparatur adat. Besaran dan bentuk sanksi yang dijatuhkan ditetapkan berdasarkan hasil rembuk yang dilakukan oleh para aparatur adat tersebut (Sulistio & Lestari, 2022).

Kesebelas, Artikel oleh Dzurriatun Toyyibah; dkk (2023) tentang "Preventasi Hukum Adat Terhadap Tindak Peselingkuhan Dalam Masyarakat Adat Dayak Siang Murung di Kabupaten Murung Raya." Studi ini berfokus pada penjelasan mengenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 69 tentang Kouh Dusa Nungkun atau Namput Oruh Dulun, yaitu perbuatan merampas atau mengambil pasangan orang lain dengan cara apa pun. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tentang *Dusa Penyohompak Tungkun* bagi laki-laki yang merampas istri orang, serta Pasal 59 tentang *Dusa Howomalang Saki/Ucehi Doloui* bagi perempuan yang merampas suami orang. Selain ancaman sanksi adat sebagaimana ketentuan tersebut, pelaku juga dikenakan cipon sebagai bentuk denda adat (Thoyyibah et al., 2024).

Kedua belas, Artikel oleh Yeheskel Wessy; dkk (2023) tentang "Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Menurut Hukum Adat di Desa Lolotuara Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya." Studi ini berfokus pada penyelesaian kasus perselingkuhan melalui penerapan sanksi pidana adat di Desa Lolotuara. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan menuntut

pertanggungjawaban dari pihak laki-laki, yaitu dengan kewajiban untuk menikahi gadis yang terlibat. Apabila perempuan yang terlibat merupakan istri orang yang melakukan perselingkuhan, maka dikenakan denda adat. Jika pihak laki-laki tidak memenuhi permintaan untuk menikahi gadis tersebut, penyelesaian juga dilakukan melalui pemberian denda adat. Sementara itu, apabila yang terlibat adalah istri orang, maka pelaku wajib memenuhi kewajiban adat berupa pembayaran denda adat kepada gadis yang dirugikan serta kepada istri dan suami dari pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pihak (Wessy & Noya, 2023).

Ketiga Belas, Artikel oleh Annisa Rahmadiana;dkk (2022) tentang “Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina.” Studi ini berfokus pada gambaran pelaksanaan sanksi adat cuci kampung dalam pandangan kriminologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan sanksi adat cuci kampung pada dasarnya mampu menekan perbuatan zina di kalangan masyarakat Air Rambai. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, sanksi tersebut menimbulkan efek jera melalui rasa malu yang dialami pelaku setelah melakukan perbuatan yang oleh masyarakat setempat dipandang sebagai tindakan hina dan tidak bermoral (Rahmadiana et al., 2022).

Keempat belas, Artikel oleh Elon Suparlan (2018) tentang “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.” Fokus studi ini adalah pada penjelasan mengenai sanksi yang diberikan oleh pengurus adat dan ulama di Seluma Utara. Sanksi tersebut antara lain mewajibkan pelaku zina untuk menjalani ritual cuci kampung. Selain itu, apabila pelaku telah terbukti melakukan perbuatan zina, maka yang bersangkutan akan diusir dari wilayah Seluma Utara. Pelaku zina juga dikenakan denda adat apabila melarikan diri untuk menghindari proses penyelesaian. Di samping itu, sebagai bagian dari sanksi sosial, pelaku zina akan diarak berkeliling kampung (Suparlan et al., 2018).

Kelima Belas, yang menyangkut riset terhadap studi terdahulu yang berfokus pada tokoh yang terlibat dan perannya dalam peradilan adat yaitu, Artikel oleh Resti Aningsi;dkk (2016) tentang “Peran Tokoh Agama Dalam Meyelesaikan Kasus Perzinaan Menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.” Studi ini berfokus pada penjelasan peran tokoh agama yang dipandang sebagai pihak yang lebih memahami ilmu agama serta berperan sebagai ustadz dalam masyarakat Desa Tanjung Menang. Tokoh agama ini turut terlibat dalam memberikan nasihat sekaligus mengadili kasus-kasus pelanggaran adat, khususnya perzinaan, yang dalam banyak kasus berujung pada pernikahan. Meskipun demikian, proses penyelesaian melalui sanksi adat tidak terlepas dari peran dan bantuan tokoh adat, perangkat desa, serta tokoh masyarakat lainnya(Aningsi;, 2016).

Keenam belas, skripsi oleh Zakiyul Fahmi (2023) tentang “Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh).” Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian peran tokoh adat gampong sebagai hakam atau juru damai dalam menengahi perselisihan pasangan dalam rumah tangga. Dalam perannya tersebut, hakam berupaya mencari tahu penyebab terjadinya pertengkaran, kemudian mengusahakan jalan terbaik sebagai dasar bagi proses perdamaian antara para pihak(Fahmi, 2023).

Ketujuh belas, Artikel oleh Listamin B; dkk (2018) tentang “Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna).” Studi ini berfokus pada peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian nasihat, pendekatan kepada keluarga suami dan istri, serta usaha mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan kedua keluarga. Dalam proses tersebut, tokoh adat memberikan waktu kepada pasangan untuk berpikir, mengingat kembali kebaikan, serta menimbang pengorbanan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak (Arsyad, 2018).

Kedelapan belas, Artikel oleh Sri Lestari Rahayu; dkk (2016) tentang “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa.” Studi ini berfokus pada peran kepala desa sebagai mediator yang bertujuan menghidupkan kembali budaya Paguyuban (*Gemeinschaft*) serta memberdayakan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan perselisihan. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan keadilan restoratif sekaligus mengurangi beban peradilan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warga Desa Mojolaban melalui mediasi kepala desa secara nonlitigasi dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan baik dan memperkuat nuansa kekeluargaan, sesuai dengan karakteristik masyarakat paguyuban (Rahayu; et al., 2016).

Kesembilan belas, Artikel oleh Muh Syahrul (2024) tentang “Analisis Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba.” lembaga adat Ammatoa dalam menyelesaikan konflik adat melalui musyawarah dan penerapan sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa lembaga adat Ammatoa merupakan instrumen penting dalam sistem hukum non-formal di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi mereka (Mamesah, 2024).

Kedua Puluh, skripsi Isnayanti (2021) tentang “Analisis Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba.” Studi ini berfokus pada penengah dan menjadi mediator terhadap kedua belah pihak (suami Istri) yang bersengketa (Isnayanti, 2021).

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Hukum Adat dan Peradilan Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Ali, 2018). Sistem hukum ini berfungsi untuk menjaga

keseimbangan sosial dengan mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Salah satu manifestasi hukum adat adalah peradilan adat, yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip musyawarah, mediasi, dan keadilan secara kolektif (Nurdin, 2018).

Peradilan adat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai forum restoratif yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Dalam kasus perselingkuhan, peradilan adat bertindak untuk menegakkan nilai-nilai moral masyarakat dan mengembalikan keharmonisan sosial (Dasrol et al., 2022).

1.6.2. Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Adat

Perselingkuhan dipandang oleh masyarakat adat sebagai pelanggaran serius terhadap norma moral dan adat, yang mengganggu keseimbangan dan keharmonisan sosial (Thoyyibah, 2023). Dalam hukum adat, tindakan perselingkuhan tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap pasangan yang sah tetapi juga dianggap mencoreng kehormatan komunitas adat. Oleh karena itu, pelaku perselingkuhan sering kali dikenakan sanksi sosial maupun material sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap komunitas (Wessy et al., 2023).

1.6.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Peradilan Adat

Penyelesaian kasus dalam peradilan adat melibatkan berbagai tahapan, antara lain:

- a. Musyawarah dan Mediasi: Proses awal yang melibatkan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan.
- b. Pertimbangan Pemuka Adat: Keputusan diambil dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku serta prinsip keadilan lokal.

- c. Pemberian Sanksi: Jenis dan bentuk sanksi ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan perasaan keadilan masyarakat (Rahmadiana et al., 2022).

1.6.4. Peran Tokoh Adat dalam Peradilan Adat

Tokoh adat, seperti ninik mamak, datuk, dan hatobangon, memainkan peran kunci sebagai penengah, penasihat, dan pengambil keputusan. Mereka tidak hanya menjaga kelangsungan adat istiadat tetapi juga bertindak sebagai mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Tokoh adat juga memiliki otoritas moral untuk menegakkan keputusan adat dan memastikan pelaksanaannya (Fahmi, 2023).

1.6.5. Sanksi Adat dan Efek Restoratif

Sanksi adat diberikan dengan tujuan memberikan efek jera dan memperbaiki tatanan sosial yang terganggu. Sanksi ini bisa berbentuk material, seperti denda, atau tindakan simbolis, seperti pengusiran atau permintaan maaf. Dalam konteks masyarakat adat, sanksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghukum secara fisik, tetapi untuk mengembalikan harmoni dalam komunitas (Toyyibah, 2023).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap praktik, mekanisme, dan prosedur hukum adat Tampang dalam menangani kasus perselingkuhan di masyarakat adat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna serta konstruksi hukum adat yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat Pacuan Tampang dalam pelaksanaan peradilan adat, sehingga peneliti dapat terlibat

langsung dan berinteraksi dengan para pemangku adat sebagai sumber utama data penelitian. (Sugiono, 2019; Nazir, 2014; Sandelowski, 2000).

Penelitian ini dilakukan di Pacuan Tampang Nagari Tarung-Tarung, yang terletak di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kampung pacuan merupakan sebuah wilayah adat Minangkabau dan bercampur dengan adat Mandailing yang kuat mempertahankan tradisi dan norma-norma adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upacara pernikahan dan interaksi sosial. Lokasi penelitian ini dipilih karena kampung Pacuan Tampang masih menerapkan sistem peradilan adat sebagai salah satu syarat menyelesaikan konflik perselingkuhan menurut adat

1.7.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dengan ketua adat, ninik mamak, tokoh syara', hatobangon yang berada di Pacuan Tampang Nagari Tarung-Tarung yang terlibat dalam pelaksanaan Peradilan adat tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait yang mendukung, seperti buku, artikel, dan penelitian mengenai pengadilan adat Pacuan Tampang di Nagari Tarung-Tarung.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam secara langsung dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan Ketua adat, ninik mamak dan hatobangon, yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan peradilan adat Pacuan Tampang di Nagari Tarung-Tarung. Teknik ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai peran hukum adat dalam mengatur terkait perselingkuhan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen adat dan referensi akademis terkait, guna memperkuat pemahaman mengenai aturan adat serta aspek historis dan sosial dari mekanisme peradilan adat.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Johnny Saldaña (2014). Pendekatan analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data yang diperoleh melalui wawancara, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan praktik peradilan adat dalam menangani kasus perselingkuhan di masyarakat Pacuan Tampang. Tahap ini bertujuan untuk memfokuskan data pada informasi yang paling relevan dan signifikan sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, dan kategori penting yang muncul dalam data penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikondensasi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan proses analisis dan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian. Tahap terakhir dalam teknik analisis data ini adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan.